



PUTUSAN

Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

TRISNAWATI ANITA binti SUTRISNOADJI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jetis Gang Sidoasri 18 RT.006 RW. 010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TINUK DWI CAHYANI dan HERA PRATITA MADYASTI, S.HI., L.L.M, Advokat, beralamat di JL. Gajayana No. 28 B Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor : 2904/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

IR. SUDARSONO bin H. SYAMSUDIN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jetis Gang Sidoasri 18 RT.006 RW. 010 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai berdasar Akta Cerai Nomor : 1549/AC/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai secara kekeluargaan dan diperintahkan pula untuk mediasi guna memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atas saran Majelis kedua belah pihak mohon diberi waktu untuk mediasi ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mediasi dengan mengangkat H. SHOLIHIN , S.H. (Praktisi Hukum) sebagai Mediator ;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 22 Desember 2017 dan telah tercapai perdamaian, yang termuat dalam Akta Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dengan rumusan sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat Harta Bersama yang berupa benda tidak bergerak seperti tersebut dibawah :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 95 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 2570, atas nama Insinyur SUDARSONO, Surat Ukur Tertanggal. 21

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 No. 00136/2005, terletak di Jl. Mergo Utomo Dalam No. 10 wilayah Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Bapak Imam Syafi'i
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Bapak Karim
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Ir. Icfandi

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 138 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 04778, atas nama Ir. H. SUDARSONO, Surat Ukur Tertanggal 29 Desember 2016 No. 01979/Mulyoagung/2016, terletak di wilayah Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Ibu Ninik
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Bapak Sihabudin Fitrianto
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Abdul Rokim

c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 433 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 2950, atas nama Ir. H. SUDARSONO, Surat Ukur Tgl. 15 September 2008 No. 00228/2008, terletak di Jl. Margo Utomo, Gang Baru, wilayah Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Bapak Ali Wahyudi
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Bapak Tuamah
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Ir. SUDARSONO

d. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 99 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor :

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



3191, atas nama SUDARSONO, Surat Ukur Tgl. 12 Agustus 2011 No. 01594/Tlogomas/2011, terletak di Perumahan PNS Tlogomas Blok C No.17 di wilayah Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bapak Jujuk
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Marzuki

Ke empat obyek tersebut di pasal 1 (huruf a, b, c dan d) disepakati menjadi Hak Penggugat.

Pasal 2

a. Sebidang tanah kosong seluas 7.125 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 139, atas nama SUDARSONO, Surat Ukur No. 01/Pegalangan Kidul/2012 Tertanggal 04 April 2012 terletak di wilayah Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Bapak Artimen dan Bapak Muji
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Nirim dan Bpk. So

b. Sebidang tanah Kosong seluas 1.729 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 140, atas nama SUDARSONO, Surat Ukur No. 02/Pegalangan Kidul/2012 Tertanggal 06 Agustus 2012 terletak di wilayah Desa Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Darmo
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak H. Mahmud
Sebelah Barat : Sungai / Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Pancen Klenang

Kedua obyek tersebut di pasal 2 (huruf a, dan b) disepakati menjadi Hak Tergugat.

Pasal 3

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas 278 m² dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 2411, atas nama Insinyur SUDARSONO, Surat Ukur No. 00025/2005 Tertanggal 17 Pebruari 2005, terletak di Jl. Margo Utomo Dalam No. 12 di wilayah Dusun Jetis Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Bapak Umar dan Bapak Kastari

Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ir. Abdul Rosit

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Tergugat dan Penggugat

Sebelah Timur : Jalan

Obyek tersebut di pasal 3 diatas dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat satu-satunya yang bernama : SIHABUDIN FITRIANTO, umur 24 tahun.

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat Harta Bersama yang berupa benda bergerak seperti tersebut dibawah :

a. Sebuah kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil penumpang, Merek Honda, Tipe Brio Satya 1.2,E CVT CKD Warna Merah, tahun pembuatan 2017 No. Registrasi N 1742 KQ, No. Rangka MHRDDI350HJ701741, No. Mesin L12B31842638, terdaftar dengan nama pemilik WIJAYANTI RIZKI.

b. Sebuah kendaraan bermotor Roda dua jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Tipe NC11BFID AT, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. Regestrasi N 2540 GO, No. Rangka MHIJFD228DK250874, No.

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JFD2E2246024, Terdaftar dengan nama pemilik TRISNAWATI ANITA.

Kedua obyek tersebut di pasal 4 (huruf a, dan b) disepakati menjadi

Hak Penggugat.

c. Sebuah kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil penumpang, Merek Honda Stream S7A 1.7 AT, Warna Hitam, tahun pembuatan 2002 No. registrasi N 1107 AD, No. Rangka MHRRNI830K000089, No. Mesin D17A51002819, terdaftar dengan nama pemilik PINARTO.

d. Sebuah kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil penumpang, Merek Merc Benz, 230E/E230M, Warna Hitam, tahun pembuatan 1990 No. Registrasi N 1408 GO, No. Rangka WDB1240236B048280 No. Mesin IO298220142366, terdaftar dengan nama pemilik SULISTININGSIH.

e. Sebuah kendaraan bermotor Roda dua jenis sepeda motor, Merek Honda, Tipe NF100L, warna Hitam, tahun pembuatan 2005, No. Regestrasi N 5567 HF.

Ketiga obyek tersebut di pasal 4 (huruf c, d dan e) disepakati menjadi Hak Tergugat.

f. Sebuah kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil penumpang, Merek Daihatsu, Tipe M602RS MT Sirion, Warna Putih, tahun pembuatan 2013 No. Registrasi N 1242 GU, No. Rangka MHRRNI830K000089, No. Mesin D17A51002819, terdaftar dengan nama pemilik TRISNAWATI ANITA.

g. Sebuah kendaraan bermotor Roda dua jenis sepeda motor, Merek Yamaha, Tipe 3C1 (V-IXION), warna Hitam, tahun pembuatan 2009, No. Regestrasi N 2602 JI. No. Rangka HM33C10029K181109. No. Mesin 3C1181361, Terdaftar dengan nama Pemilik SIHABUDIN FITRIANTO.

Kedua obyek tersebut di pasal 4 (huruf f dan g) disepakati diberikan/dihibahkan kepada anak satu-satunya Penggugat dan Tergugat (SIHABUDIN FITRIANTO)

Pasal 5

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perdamaian diatas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 6

Bahwa apabila Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut diatas, maka masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Pasal 7

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Malang ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Pengadilan telah membacakan rumusan tersebut, dan kedua belah pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud rumusan tersebut dan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui rumusan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2904/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 22 Desember 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama TINUK DWI CAHYANI dan HERA PRATITA MADYASTI, S.HI., L.L.M Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 dan surat kuasa harus yang dibuat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo telah pula dilakukan mediasi dengan menunjuk H. Sholichin, S.H. sebagai mediator sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dibuat dalam suatu akta kesepakatan perdamaian tertanggal 30 Mei 2016 yang ditandatangani Penggugat, Tergugat dan Mediator dan kedua belah pihak telah mengerti akan maksud rumusan tersebut dan sepenuhnya dapat menerima dan menyetujui rumusan yang diadukannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 dicantumkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan taat menepati Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Mei 2018 yang ditanda oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO dan H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6816/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	626.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	717.000,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)